



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **RISWANTO Alias ISWAN**
Tempat Lahir : Mualla
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 21 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kiu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANTO alias ISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AMIRULLAH alias AMIR dengan pidana penjara selama Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 75 (tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter atau sekitar 2.475 liter bahan bakar minyak jenis solar; Dirampas untuk Negera;
 2. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna silver dengan nomor Polisi DW 8441 MB beserta kunci;
 3. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik AMBO ALLA;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISWANTO alias ISWAN pada hari senin pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula dari adanya laporan/informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso banyak kendaraan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa dilengkapi izin pengangkutan yang sah dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jerigen, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi ADE PUTRA TOSEMA bersama dengan saksi INDRA R. ULAG langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di wilayah Kecamatan Pamona Selatan tepatnya di daerah Pendolo, saksi ADE PUTRA TOSEMA bersama dengan saksi INDRA R. ULAG menemukan terdakwa RISWANTO alias ISWAN sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan Jerigen yang dimuat di mobil Pick Up Grand Max warna silver metalik dengan nomor polisi DW 8441 MB saat sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut muatan yang diduga BBM bersubsidi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polres Poso berikut muatan yang diduga BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang diangkut oleh terdakwa, ditemukan 75 jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 33 liter atau sekitar 2.475 liter jenis Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari saksi TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian akan terdakwa jual Kembali kepada pengecer solar di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah. Terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 galon/jerigen dan dijual di wilayah Bahodopi sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu) dari setiap gallon/jerigen yang dijual;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap BBM bersubsidi jenis solar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISWANTO alias ISWAN pada hari senin pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula dari adanya laporan/informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso banyak kendaraan yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa dilengkapi izin pengangkutan yang sah dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jerigen, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi ADE PUTRA TOSEMA bersama dengan saksi INDRA R. ULAG langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di wilayah Kecamatan Pamona Selatan tepatnya di daerah Pendolo, saksi ADE PUTRA TOSEMA bersama dengan saksi INDRA R. ULAG menemukan terdakwa RISWANTO alias ISWAN sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan Jerigen yang dimuat di mobil Pick Up Grand Max warna silver metalik dengan nomor polisi DW 8441 MB saat sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobil yang terdakwa gunakan untuk mengangkut muatan yang diduga BBM bersubsidi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polres Poso berikut muatan yang diduga BBM bersubsidi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang diangkut oleh terdakwa, ditemukan 75 jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 33 liter atau sekitar 2.475 liter jenis Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso tanggal 24 Mei 2022;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari saksi TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian akan terdakwa jual Kembali kepada pengecer solar di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah. Terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 galon/jerigen dan dijual di wilayah Bahodopi sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu) dari setiap galon/jerigen yang dijual;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap BBM bersubsidi jenis solar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **HARTAWAN Alias DAENG PASANRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa RISWANTO ALIAS ISWAN terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wita di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya di samping SPBU. Saat itu saksi berada di mobil RISWANTO karena menumpang dari Mangkutana untuk pergi ke Bahodopi, Morowali;
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui muatan yang diangkut oleh Terdakwa RISWANTO ALIAS ISWAN dan AMIRULLAH, namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang diangkut tersebut adalah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut yang telah diamankan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wita di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya di samping SPBU Pendolo tersebut, Terdakwa RISWANTO alias ISWAN membawa dan mengangkut sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 33 liter merupakan milik Terdakwa RISWANTO alias ISWAN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa RISWANTO alias ISWAN melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna Silver dengan nomor polisi DW 8441 MB;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita saksi menghubungi Saksi RISWANTO dengan maksud saksi ingin menumpang pada mobilnya dimana pada saat itu saksi berada di Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur tujuan untuk berangkat ke Bahodopi Kab. Morowali bertemu dengan keponakan saksi yang bekerja disana, sesaat Saksi RISWANTO menjemput saksi melihat mobil yang dikendarai posisinya sudah dalam keadaan bermuatan namun pada saat itu saksi tidak mengetahui muatan apa yang dibawa oleh Terdakwa RISWANTO alias ISWAN dan Saksi. RISWANTO dengan menggunakan masing-masing mobil tersebut. Setelah sampai di SPBU Pendolo untuk mengisi BBM pada mobil dan saat diceritakan oleh Saksi RISWANTO bahwa ada petugas kepolisian kemudian pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wita saksi bersama dengan Saksi RISWANTO dan Terdakwa RISWANTO alias ISWAN sudah berada di Polres Poso bersama dengan mobil masing-masing yang mengangkut BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Setahu saksi bahan bakar minyak jenis solar yang di angkut oleh Terdakwa RISWANTO alias ISWAN tersebut untuk dijual kembali ke pengecer di daerah kec. Bahodopi Kab. Morowali prov. Sulteng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **ADE PUTRA TOSEMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wita telah terjadi Tindak Pidana Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah dengan Terdakwa RISWANTO alias ISWAN di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo;

- Bahwa saksi menjelaskan bersama rekan kerja Saksi yaitu INDRA R. ULAG menemukan langsung pada saat Terdakwa RISWANTO alias ISWAN sedang memuat Bahan Bakar Minyak di SPBU Pendolo;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Bahan Bakar Minyak jenis Solar milik Terdakwa RISWANTO alias ISWAN yang saksi temukan bersama rekan kerja Saksi INDRA R. ULAG tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo tersebut yaitu sekitar 75 (Tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter dan masing-masing jerigen tersebut berisi 33 (tiga puluh tiga) liter dengan jumlah keseluruhan sekitar 2.640 liter yang diangkut Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Silver dengan nomor polisi DW 8441 MB tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya laporan/informasi dari masyarakat bahwa di Kec. Pamona Selatan Kab. Poso banyak kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa di lengkapi ijin pengangkutan yang sah dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jerigen, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan Saksi INDRA R. ULAG langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa pada saat itu Terdakwa RISWANTO alias ISWAN sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan menggunakan Jerigen yang dimuat di mobil Pick Up Daihatsu warna putih dengan nomor polisi DD 8407 EI, selanjutnya saksi bersama rekan Saksi INDRA R. ULAG mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti ke Mako Polres Poso guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja Saksi INDRA R. ULAG menemukan Terdakwa RISWANTO alias ISWAN mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Solar tepatnya di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo tersebut, Terdakwa RISWANTO alias ISWAN tidak membawa surat ijin pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan Kasus tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Pendolo Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya disamping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini merupakan wiraswasta dan kaitan Terdakwa dengan BBM jenis solar tersebut yakni BBM jenis solar yang dibeli oleh masyarakat dari SPBU PATIWIRI yang berada di Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan beberapa SPBU lain yang berada di kab. Luwu Timur dan Luwu Utara dengan harga satu jerigen berukuran 35 liter berisikan 33 liter BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual BBM berjenis solar bersubsidi di Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng tersebut dan Terdakwa baru 1 kali menjual di daerah tersebut dan pada kesempatan kedua terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa Terdakwa mengambil / membeli BBM jenis solar tersebut melalui pelantara sdr. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian BBM jenis solar yang dibeli oleh masyarakat dari SPBU PATIWIRI yang berada di Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan beberapa SPBU lain yang berada di kab. Luwu Timur dan Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa bawah dan dapatkan melalui pelantara sdr. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian saudara jual di daerah Kec. Bahodopi Kab. Moeowali Prov. Sulteng yakni berjumlah 75 (Tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan 33 liter BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis solar 75 (Tujuh puluh lima) jerigen dikali keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa dapatkan melalui pelantara sdr. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian Terdakwa jual di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah kendaraan berjenis mobil pick up warna putih merek daihatsu DD 8407 EI yang sudah dimodifikasi dengan tambahan box / bak yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa gunakan merupakan mobil yang terdakwa rental dari seseorang yang bernama AMBO ALA untuk pengangkutan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa mobil yang di rental dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM berjenis solar subsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 75 (tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter atau sekitar 2.475 liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna silver dengan nomor Polisi DW 8441 MB beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik AMBO ALLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Pendolo Kec. Pamona Selatan Kab. Poso tepatnya disamping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pendolo, yang mana Terdakwa telah mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini merupakan wiraswasta dan kaitan Terdakwa dengan BBM jenis solar tersebut yakni BBM jenis solar yang dibeli yang dilansir oleh masyarakat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU PATIWIRI yang berada di Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan beberapa SPBU lain yang berada di kab. Luwu Timur dan Luwu Utara dengan harga satu jerigen berukuran 35 liter berisikan 33 liter BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual BBM berjenis solar bersubsidi di Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng tersebut dan Terdakwa baru 1 kali menjual di daerah tersebut dan pada kesempatan kedua terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa Terdakwa mengambil / membeli BBM jenis solar tersebut melalui pelantara sdra. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian BBM jenis solar yang dibelikan yang dilansir oleh masyarakat dari SPBU PATIWIRI yang berada di Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan beberapa SPBU lain yang berada di kab. Luwu Timur dan Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa bawah dan dapatkan melalui pelantara sdra. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian saudara jual di daerah Kec. Bahodopi Kab. Moeowali Prov. Sulteng yakni berjumlah 75 (Tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan 33 liter BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp. 270.000(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan BBM jenis solar 75 (Tujuh puluh lima) jerigen dikali keuntungan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa dapatkan melalui pelantara sdra. TAHIR yang beralamat di Kec. Mangku Tana Kab. Luwu Timur Prov. Sulsel yang kemudian Terdakwa jual di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah kendaraan berjenis mobil pick up warna putih merek daihatsu DD 8407 EI yang sudah dimodifikasi dengan tambahan box / bak yang terbuat dari besi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa gunakan merupakan mobil yang terdakwa rental dari seseorang yang bernama AMBO ALA untuk pengangkutan barang-barang;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa mobil yang di rental dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM berjenis solar subsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Riswanto Alias Iswan, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”, adapun definisi dari menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa RISWANTO alias ISWAN melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang dibeli dan dilansir oleh masyarakat dari SPBU PATIWIRI yang berada di Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur dan beberapa SPBU lain yang berada di kab. Luwu Timur dan Luwu Utara dengan harga satu jerigen berukuran 35 liter berisikan 33 liter BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali di daerah Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulteng seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000 rupiah per jerigen yang dijual, bahwa Terdakwa RISWANTO alias ISWAN melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan kendaraan berjenis mobil Pick Up Daihatsu warna Silver dengan nomor polisi DW 8441 MB yang sudah dimodifikasi dengan tambahan box / bak yang terbuat dari besi yang mana dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 75 (tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter atau sekitar 2.475 liter bahan bakar minyak jenis solar;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna silver dengan nomor Polisi DW 8441 MB beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik AMBO ALLA;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO Alias ISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 75 (tujuh puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) liter atau sekitar 2.475 liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna silver dengan nomor Polisi DW 8441 MB beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama pemilik AMBO ALLA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 11 Juli 2022**, oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ABDULLAH MUHAMMAD IHSAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.